BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang memiliki akal pikiran yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Namun demikian sebagai mahluk biologis merupakan individu yang mempunyai potensi-potensi diri yang harus dikembangkan. Sebagai mahluk sosial, manusia selalu hidup berkelompok atau senantiasa selalu ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Sejak lahir sampai pada akhir hidupnya, manusia hidup diantara kelompok - kelompok sosial atau kelompok masyarakat, Manusia secara umum disebut makhluk sosial, artinya setiap individu tidak ada yang dapat hidup tanpa individu lain, karena setiap individu pasti membutuhkan manusia lainnya. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia menjalankannya melalui berinteraksi dengan individu lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[1]

Manusia memiliki kebutuhan untuk mempertahankan dan melestarikan kehidupannya dan untuk mencapainya terkadang cukup oleh dirinya sendiri. Akan tetapi, untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, manusia tetap membutuhkan bantuan orang lain bahkan manusia secara psikologis membutuhkan pengakuan dari orang lain. Jadi, terdapat kebutuhan yang tidak mungkin dipenuhinya sendiri, kecuali dengan bantuan orang lain.

---

http://digilib.uinsgd.ac.id/3936/4/4_bab1.pdf [1]
http://digilib.uinsgd.ac.id/3936/4/4_bab1.pdf. Agustus, 18, 2021

Artinya manusia memerlukan kerjasama dengan orang lain terutama dengan orang yang ada dilingkungannya dengan demikian potensi solidaritas diantara masyarakat akan terbentuk, sehingga terciptalah keharmonisan dalam menjalankan kehidupannya dan terintegrasi dengan baik. Dalam perkembangannya, Manusia terdiri dari 2 jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, yang mana perempuan merupakan bagian dari makhluk social yang sering dijadikan objek ketidak adilan.[2]

Perempuan sendiri memeliki makna makna sebagai manusia berjenis kelamin betina. Berbeda dari wanita, istilah perempuan dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki. Wanita adalah panggilan umum yang digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Sapaan yang lebih sopan ataupun panggilan untuk wanita yang dihormati adalah "ibu". Anak-anak kecil berjenis kelamin atau bergender perempuan biasanya disebut dengan "anak perempuan". Perempuan yang memiliki organ reproduksi yang baik akan memiliki kemampuan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui.[3]

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya

---

[2] *Ibid.*

[3] https://id.wikipedia.org/wiki/Wanita.Wikipedia bahasa Indonesia. Agustus, 21, 2021

setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Moempoeni Martojo mengataka sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun[4].Apapria" yang dikemukakan oleh Moempoeni Martojo adalah benar, sebab di mana

pun negara di dunia ini, warga negaranya selalu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pengakuan persamaan hak warga negara, berarti antara laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan. Diakuinya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan di dalam UUD menunjukkan para pendiri negara Indonesia, sebelum mendirikan negara, sadar betul tentang arti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia itu.[5]

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tataran nasional dan global telah mengakui bahwa persamaan derajat laki-laki dan perempuan merupakan tuntutan hukum yang tidak boleh diabaikan, segala bentuk diskiriminasi merupakan pelanggaran HAM. Kenyataan masih menunjukkan bahwa dikotomi berdasarkan jenis kelamin masih kuat bertahan khususnya dalam masyarakat yang patriarki. Memang jika dilacak munculnya diskriminasi itu telah dimulai dari zaman Ulpianus (200 SM) yang menyatakan hones vivere,

---

[4]Moempoeni Martojo, Moempoeni Martojo,Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia, Disertasi,Semarang: Universitas Dipenogoro (UNDIP), 1999, h.: 2.

[5]Dede Kania, Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Harian, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, h. 2.

alterum non laedere, suum cuique triburere, yang artinya sikap batin yang sesuai dengan kesusilaan, tidak merugikan orang lain secara sewenang-wenang, memberikan pada semua orang bagiannya masing-masing. Maksim atau rumusan ini kemudian diambil alih oleh kode Justisianus yang menyatakan bahwa keadilan adalah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan pada masing-masing bagiannya.

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Maksim yang dibuat oleh Ulpianus ini kemudian mengilhamin Aristoteles yang menyatakan bahwa adil adalah apa yang menurut hukum atau apa yang sebanding atau semestinya. Rumusan terkahir ini lebih sempit dari yang dirumuskan oleh Ulpianus. Karena Aristoteles mengambil kalimat terakhir rumusan yang dikemukakan oleh Ulpianus.2 Dalam kaitan itu, van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Menurut Apeldoorn, perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi

kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya[6].

Tradisi hukum (Jurisprudence) dikenal dua model yakni *jurisprudencial model* dan *sociological model*. Model pertama lebih menekankan kepada aspek penerapan hukum, sehingga berbagai bentuk diskriminasi merupakan penyimpangan. Secara ideal aturan hukum menentukan bagaimana suatu kasus diputuskan. Oleh karena itu kelompok ini memandang bahwa aturan hukum tidak boleh berdasarkan karakteristik sosial fihak-fihak yang terlibat. Dalam perspektif ini, menurut pandangan para juris, hukum secara ideal harus pasti, (certain) dapat diprediksikan (predictable) dan bebas dari kepentingan subjektif (free from the subjective)[7]. Sebaliknya, model kedua berpendapat bahwa penyelesaian suatu kasus adalah refleksi karakteristik sosial para pihak yang terlibat di dalamnya[8].

Hukum tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya alat dalam pengendalian sosial, karena di samping hukum terdapat sarana pengendalian sosial lain yang timbul dalam pergaulan masyarakat seperti keluarga, persahabatan, ketetanggaan, desa, suku, pekerjaan, organisasi, dan kelompok dalam berbagai bentuknya.9 Kehidupan sosial dalam berbagai aspek meliputi pelapisan sosial, morfologi, kebudayaan, organisasi dan

---

[6]LJ van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1983, h.. 23.

[7]Lawrence M Friedman, The Legal System; Social Science Perspective, New York: Sage Fondation, 1978, h. 13

[8]Ronald Black, Sociological Justice, United Kingdom: Oxford University Press, 1989, h. 21

pengendalian sosial. Strafikasi atau pelapisan sosial dipandang sebagai aspek vertikal kehidupan sosial yang meliputi penyebaran atau distribusi makanan, akses terhadap sumber daya alam (tanah dan air) dan uang. Morfologi merupakan aspek horizontal seperti penyebaran penduduk dan hubungan antar mereka satu sama lain, termasuk pembagian kerja, integrasi dan intimasi. Kebudayaan merupakan aspek simbolik seperti halnya agama/kepercayaan, tata krama dan kebiasaan-kebiasaan (folklore). Organisasi merupakan aspek korporasi menyangkut kapasitas untuk bertindak secara kolektif dan pengendalian sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial misalnya definisi tentang penyimpangan (deviance) dan reaksi terhadapnya yang berupa larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan kompensasi.

Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti1, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang

hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat[9].

Feminis legal theory atau feminis jurisprudence dibedakan atas 4 aliran yakni pertama Feminis Liberal yakni setiap orang memiliki otonomi termasuk perempuan. Perempuan dan laki-laki secara rasional setara, jadi mereka harus mempunyai kesempatan yang sama untuk menerapkan pilihan rasional. Kelompok ini berpendapat bahwa produk hukum dan politik merupakan dua aspek yang patriarkhis. Feminis Radikal berpendapat bahwa laki-laki mendefinisikan perempuan secara berbeda oleh karena itu tidak akan pernah mendapatkan kesetaraan. Selain itu karena laki-laki mendominasi perempuan, permasalahan sebenranya berkaitan dengan kekuasaan (power). Feminis kultural menekankan kepada nilai moral perempuan cenderung pada penekanan terhadap tanggung jawab, sedangkan laki-laki lebih cenderung pada hak. alienasi disebabkan cara berbeda, berfikir dan bahasa perempuan yang tidak memungkinkan terjadinya keterbukaan, pluralitas, diversifikasi dan perbedaan[10].

Studi feminis bertolak dari pengalaman perempuan dan boleh dikatakan pengalaman partikulair karena tidak semua perempuan adalah sama. Studi feminis lahir untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan

---

[9]Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25-43

[10]Sulistiowati Irianto, (Ed), Perempuan & Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Jakarta: Penerbit Obor, 2008, h. 44

yang tertindas.gerakan dan studi feminis seperti gerakan anti diskriminasi ras, menekankan pada asas keadilan dan kepatutan[11]. Studi feminis mengingatkan penegak hukum untuk menegakkan juga ketentuan hukum yang mewajibkannya menegakkan keadilan dan kepatutan bahkan keadilan substantif yakni keadilan yang betul-betul dirasakan secara nyata dan bukan hanya tertulis dalam peraturan hukum secara formal.

Tugas hukum pidana adalah melindungi berbagai kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilarang. Hukum pidana mengikuti prinsip monodualistik yakni memperhatikan individu sebagai mahluk sosial di samping individual. Pidana tidak boleh ditujukan untuk menimbulkan penderitaan; akan tetapi melindungi masyarakat (social defence), fungsi hukum pidana tidak saja bersifat retributif akan tetapi bersifat rehabilitatif. Perkembangan ilmu hukum pidana telah sampai kepada Viktimologi yang merupakan ilmu yang membantu hukum pidana. Hubungan segi tiga antara tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan pidana menimbulkan kesadaran baru bahwa dalam proses itu aspek korban tidak mungkin ditiadakan (kecuali menyangkut apa yang disebut dengan victimless crime atau crime without victim) telah memperkaya studi tentang kriminologi. Hubungan pelaku, negara telah mengakui adanya aspek ke tiga yang disebut

---

[11]LM Gandhi Lapian, Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Jakarta: Penerbit Yayaan Pustaka Obor, 2012, h. 226

dengan korban. Dengan demikian dimensi korban merupakan aspek baru dalam penelitian tentang kejahatan.

Dari latar belakang tekait diatas terhadap perempuan sebagai pelaku kejahatan yang merupakan salah satu penyimpangan yang terjadi di masa sekarn ini ini maka bisa ambil masalah sebgai rumusan yang menarik untuk dikaji berdsarkan aturan yang berlaku di Negara ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Perempuan Kota Ternate?
2. Apa Implementasi Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Perempuan Kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan apa yang di peroleh oleh perempuan jika di bertindak sebagai pelaku kejahatan;

2. Unuk menganalisis akibat apa yang berdampak pada pelaku kejahatan yang dilakukan oleh perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan memberikan manfaat yang disampaikan dalam penulisan ini, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

   Menambah dan memperluas ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana;

2. Manfaat akademik

   Sebagai acuan dan masukan untuk penulisan karya tulis ilmiah selanjutnya di bidang ilmu hukum.

3. Manfaat praktis

   a. Sebagai ilmu pengetahuan secara umum bagi masyarakat di Maluku Utara.

   b. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten/Kota di Maluku Utara.

E. Originalitas Penelitian

Terdapat beberapa judul yang hampir sama akan tetapi dengan konsep yang berbeda antara lain,“PerlindunganHakAsasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan”[12].Penelitian ini meneliti perlindungan Hak Asasi Manusia perempuan tetapi sebagai korban dan berbeda dengan peneliti kaji yang sebagai pelaku dan “AnalisisYuridisTerhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media Massa”Dan.bisa dipahami bahwa Penelitian yang penulis lakukan ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis lain.

---

[12]https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9021/Tesis%20Ainurrafiqa%20 Pelupes sy%
20FIX.pdf, 29 Novemeber 2021.